



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Nomor 294, Telp. 0272 – 321046 ps. 305
Facsimile 322567, Teleks 325367

K L A T E N

Klaten , 06 April 2020

Nomor : 027 / 237 / 06
Lampiran : -
Perihal : **Layanan Online**

Kepada Yth.:
Pelaku Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah

di-
tempat

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Protokol Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
2. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid 19.

Disampaikan kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa:

1. Pendaftaran LPSE bagi pelaku usaha dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha melakukan registrasi LPSE secara online melalui website LPSE Kabupaten Klaten pada <http://lpse.klatenkab.go.id>;
 - b. Pelaku Usaha mengisi dan mengupload dokumen persyaratan pada <https://bit.ly/VerifikasiPelakuUsaha>;

- c. Verifikator LPSE akan menghubungi pelaku usaha dan menyampaikan jadwal pemeriksaan dokumen secara daring yang akan dilaksanakan melalui video call;
 - d. Apabila dokumen telah sesuai dan lengkap, verifikator akan menyetujui pada aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada pelaku usaha melalui email.
2. Layanan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa di Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Melalui <https://blpklaten.blogspot.com>;
 - b. Melalui hotline (0272) 321046 ext 305 pada jam kerja;
 - c. Melalui Email blpklaten@gmail.com.

Perubahan prosedur tersebut di atas berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Mei 2020 (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.

Ditetapkan di Klaten

Pada tanggal 6 April 2020


AN. BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
Drs. JAKA SAWALDI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640210 198503 1 014

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Klaten sebagai Laporan;
2. Per-arsip.